

Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Dalam Mengatasi Pencatutuan Data Masyarakat Secara Ilegal Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pilkada Tahun 2024

Ahmad Tazzul Aripin¹, Mahpudin²

^{1,2} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

This study examines the accountability of the General Election Commission (KPU) of Serang City in addressing the illegal misuse of citizens' personal data by political parties through the Political Party Information System (SIPOL) during the 2024 regional elections. This phenomenon reflects the weakness of personal data protection in Indonesia, resulting in violations of privacy rights and negative impacts on political rights and societal activities, particularly in the field of employment. Using a case study approach, this research explores the limited authority of the KPU of Serang City in handling this issue and its implications for electoral integrity and democracy. The findings indicate that weaknesses in the data protection system, lack of legal action against violations, and coordination barriers between the KPU and political parties are the main challenges in resolving data misuse cases. Therefore, comprehensive reforms in data governance, strengthening the authority of the KPU, and law enforcement based on the Personal Data Protection Law (UU PDP) are necessary. This study contributes to the understanding of the importance of synergy among relevant institutions in maintaining democratic integrity and public trust ahead of transparent and accountable elections.

Keywords:

Data Misuse, SIPOL, Accountability, KPU Serang City.

DOI:

<https://doi.org/10.53611/d8065b02>

Article Info

Received: January 10, 2025

Accepted: March 20, 2025

Published: March 28, 2025

Copyright © 2025 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia. This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum memiliki posisi strategis dan fundamental dalam mewujudkan pemilu yang bebas dan berkeadilan. Sebagai institusi yang diberi kewenangan penuh untuk mengatur seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, penetapan daftar pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil dan penetapan pemenang, penyelenggara pemilu menentukan arah dan tujuan perjalanan demokrasi electoral. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan koridor hukum dan prinsip-prinsip demokrasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat tiga lembaga utama yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam sistem pemilu, selain penyelenggara, terdapat juga peserta pemilu yang salah satunya adalah partai politik, yang berperan sebagai kontestan penting dalam pesta demokrasi. (Deviana et al., 2023).

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas membutuhkan lembaga penyelenggara yang memiliki karakteristik fundamental, dengan penguasaan teknis administratif pemerintahan secara profesional, dan pelaksanaan tugas yang selaras dengan prinsip tata kelola good governance. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik yaitu ketika adanya partisipasi aktif masyarakat, transparansi dalam setiap proses, akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan program, serta penegakan prinsip kesetaraan.

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan, yang mengandung makna bahwa setiap aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk mempertanggungjawabkan seluruh keputusannya. Integritas lembaga penyelenggara pemilu sangat menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Salah satu penerapan prinsip akuntabilitas dan demokratisasi yang dilakukan yaitu dengan pengembangan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada pemilu 2019. Aplikasi ini dikembangkan oleh KPU untuk mendokumentasikan struktur kepengurusan partai politik hingga level kecamatan, sekaligus menjadi sarana sosialisasi dan pengenalan partai politik kepada masyarakat luas (Azmy & Harahap, 2022).

Proses penyelenggaraan pemilu memiliki kompleksitas teknis yang sangat tinggi, terutama dalam kegiatan verifikasi persyaratan partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Penelitian administratif yang dilakukan bersifat komprehensif dan sistematis untuk memastikan keabsahan data peserta pemilu. Prosedur verifikasi merupakan tahapan yang rumit dan membutuhkan ketelitian mendalam. Pemeriksaan tidak sekadar menilai kelengkapan dan validitas dokumen, melainkan juga mengidentifikasi potensi pelanggaran seperti keanggotaan ganda atau keanggotaan yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung proses verifikasi dan pendataan partai politik secara lebih akurat dan efisien. SIPOL dirancang sebagai instrumen teknologi yang membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan proses verifikasi. Tujuan utamanya adalah menghadirkan mekanisme pemilu yang memenuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi: adil, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien (Alazzam et al., 2023; Astutik & Angin, 2023). Menurut katadata.co.id pada Pilkada 2024 memaparkan temuan pencatutan data pribadi sebanyak lebih dari 900 kasus. Kasus terbanyak terjadi di DK Jakarta soal aduan pencatutan KTP dukungan Dharma Pongrekun. Dampaknya, para korban yang dicatut identitasnya masuk ke dalam daftar anggota partai politik tanpa persetujuan.

Hal ini dapat menghambat mereka dalam menjalankan hak politik dan aktivitas lainnya, dan menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan pengelolaan data masyarakat.

Penyalahgunaan Informasi Pribadi oleh Partai Politik dalam Proses Pemilu 2024. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pemilu, KPU telah mengimplementasikan inovasi digital melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Platform ini dirancang sebagai sistem terintegrasi yang memfasilitasi dua fungsi utama yaitu, memungkinkan kandidat peserta pemilu mengunggah berkas pendaftaran secara elektronik, mempermudah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen, memastikan keabsahan persyaratan administratif. Selain berfungsi sebagai pusat rekapitulasi hasil verifikasi dan mengintegrasikan seluruh data pendaftaran dan verifikasi dalam satu sistem. SIPOL merupakan instrumen penting dalam tahap verifikasi yang bertujuan memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan keikutsertaan pemilu, meliputi aspek administratif dan faktual. Sistem ini mencerminkan komitmen KPU dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu (Deviana et al., 2023; Rahajeng Suci Damayanti et al., 2024).

Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024, kota Serang menjadi salah satu daerah yang mempunyai permasalahan serupa dengan sekitar 260 kasus pencatutan data sebagai anggota partai politik secara ilegal. Menurut data yang dilansir oleh Kompas.com pada tahun 2022 Badan Pengawas Pemilu RI menunjukkan sekitar 15.824 data yang tercatat dalam keanggotaan partai politik dan 12.938 tidak memenuhi syarat sebagai anggota. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa akuntabilitas sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah dan melindungi data-data masyarakat, yang nantinya akan menimbulkan dampak lebih buruk bagi hak masyarakat dan sistem demokrasi di Indonesia.

Kota Serang merupakan salah satu daerah yang dekat dengan Jakarta dan menjadi ibu kota Provinsi Banten, tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan, tetapi juga memiliki peran penting dalam proses

demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pemilihan umum (Pemilu). Kota Serang terbagi menjadi enam kecamatan, yaitu Cipocok Jaya, Curug, Kasemen, Serang, Taktakan, dan Walantaka. Pembagian wilayah ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menjadi indikator penting dalam skala politik dan dinamika pemilu di Kota Serang. Sehingga fenomena mengkhawatirkan telah terungkap dalam proses persiapan Pemilu 2024, di mana terjadi penyalahgunaan data pribadi masyarakat secara masif oleh partai politik. Berdasarkan data yang peneliti temukan secara langsung tercatat tidak kurang dari 260 warga negara yang data pribadinya didaftarkan sebagai anggota partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU tanpa persetujuan yang bersangkutan. Era digitalisasi memang telah membawa kemudahan dalam pengelolaan data kependudukan dan administrasi pemerintahan. Namun, di balik efisiensi yang ditawarkan, muncul celah yang dapat disalahgunakan. Data pribadi penduduk, yang seharusnya terlindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia, justru menjadi sasaran penyalahgunaan. Kasus pencatutan data ini menimbulkan keprihatinan serius, mengingat masyarakat yang namanya terdaftar sama sekali tidak mengetahui, apalagi menyetujui keanggotaan mereka dalam partai politik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa data masyarakat sangat mudah untuk digunakan oleh beberapa aktor, partai politik, yang memiliki kepentingan tersendiri (Deviana et al., 2023; Hasibuan & Putri, 2024).

Praktik ini jelas menunjukkan pelanggaran terhadap hak privasi individu dan mencerminkan lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Situasi ini memperlihatkan bagaimana hak fundamental seseorang atas data pribadinya telah terabaikan, sekaligus menandakan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks perlindungan data pribadi. Data pribadi masyarakat dicatut secara ilegal oleh partai politik sebagai syarat keanggotaan untuk memenuhi persyaratan administratif pemilu 2024. Kegiatan seperti ini jelas sebagai sebuah kecurangan yang dapat merusak kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia (Deviana et al., 2023). Masalah terkait data pribadi telah mendapat payung hukum

melalui hadirnya UU PDP (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi). UU PDP ini mengatur berbagai aspek mulai dari prinsip-prinsip dasar, klasifikasi data pribadi, hak-hak pemilik data, proses pengelolaan data, batasan penggunaan data, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan data pribadi. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum untuk seluruh masyarakat terkait haknya untuk mengamankan data pribadinya.

Penyalahgunaan data pribadi telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam proses rekrutmen berbagai institusi seperti TNI, CPNS, PPPK, hingga jabatan Pengawas Pemilu baik di tingkat nasional maupun TPS. Bahkan sektor swasta pun memiliki aturan yang mensyaratkan karyawan atau calon karyawannya tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Dalam kasus penelitian ini bertujuan untuk memotret penyalahgunaan data pribadi juga dimanfaatkan untuk merekayasa persepsi publik mengenai tingkat dukungan dan popularitas partai politik peserta pemilu. Para pelaku berupaya membangun citra seolah-olah memiliki basis pendukung yang besar, padahal kenyataannya tidak demikian. Tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh partai politik jelas melanggar nilai-nilai etika dan mencederai prinsip demokrasi (Hasibuan & Putri, 2024; Rahajeng Suci Damayanti et al., 2024).

Menurut Damayanti et al., (2024), memaparkan bahwa kasus pencatutan data masyarakat oleh partai politik masih belum terselesaikan, hal ini ditinjau dari penegakan hukum yang belum mampu ditegakan secara efektif untuk memberikan efek jera kepada partai. Kemudian penelitian lainnya menurut Aprilia & Hertanto (2023), menemukan bahwa dampak dari pencatutan data masyarakat secara ilegal menyebabkan aktivitas masyarakat, selain itu pencatutan data juga berdampak pada masyarakat yang berprofesi sebagai ASN dan lainnya. Studi yang membahas tentang penggunaan data masyarakat secara ilegal untuk dimasukan sebagai anggota partai politik masih belum banyak di teliti. Sehingga artikel ini akan mengkaji tentang bagaimana kewenangan KPU dalam memotret masalah penggunaan

data masyarakat secara ilegal oleh partai politik di kota Serang. Hal ini berdasarkan pada tiga pertimbangan.

Pertama, dalam aspek lemahnya sistem perlindungan data masyarakat dengan dilihat dari seringnya terjadi insiden kebocoran data dengan berbagai pola dan modus yang terus berkembang. Tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh partai politik tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memberikan keuntungan tidak sah bagi mereka yang berupaya memenuhi persyaratan kepesertaan dalam pemilu 2024. Fenomena ini berdampak serius terhadap kualitas demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia. Praktik penyalahgunaan data pribadi ini bertentangan dengan amanat konstitusi yang mengharuskan negara menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Kedua, dalam aspek hukum menurut UU PDP ([Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi](#)). UU PDP ini mengatur berbagai aspek mulai dari prinsip-prinsip dasar, klasifikasi data pribadi, hak-hak pemilik data, proses pengelolaan data, batasan penggunaan data, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan data pribadi. Peraturan ini sangat jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas seluruh keamanan data yang dimilikinya, sehingga kewenangan masyarakat untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan secara sepihak oleh partai politik untuk kepentingannya. Ketiga, dalam aspek kewenangan KPU sebagai sebuah instansi yang menyelenggarakan pemilihan umum dalam pesta demokrasi PILKADA 2024, kurang memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatasi permasalahan ini. Dilihat dari data website SIPOL KPU Kota Serang, hanya bisa memverifikasi untuk dilaporkan kepada KPU RI. Sehingga ketimpangan kewenangan ini menghambat penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kota Serang.

Artikel penelitian ini berusaha untuk memfokuskan pada daerah Kota Serang sebagai ibu kota dari Provinsi Banten. Kota Serang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang strategis dari segi politik dan lainnya. Pada tahun 2024 saat ini menjadi salah satu moment pesta demokrasi bagi beberapa daerah di Indonesia, terkhusus kota Serang yang

menjalani proses pemilihan kepala daerah. Permasalahan yang terjadi di kota Serang yaitu banyaknya data masyarakat yang digunakan secara sepihak oleh partai politik untuk dimasukkan kedalam anggota partainya, hal ini membuat banyak laporan masyarakat untuk merubah statusnya. Hal ini berdampak kepada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai PPPK, CPNS, KPPS, dan lainnya, akan tetapi kewenangan KPU sangat terbatas untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikarenakan beberapa partai yang sulit untuk diajak koordinasi untuk menghapus data masyarakat tersebut.

Menurut teorinya [Supriyanto \(2007\)](#), menjelaskan bahwa Akuntabilitas memiliki beberapa arti yaitu diantara lain perilaku, partisipasi masyarakat, feedback, serta transparansi. Dalam kasus yang terjadi peneliti akan menggunakan teori tersebut untuk menganalisis dan menemukan solusi terhadap akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam mengatasi pencatutan data masyarakat tanpa izin melalui wesbsite SIPOL. Sehingga Artikel ini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: Bagaimana penerapan hukum atas kebocoran data masyarakat? Bagaimana kewenangan KPU Kota Serang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Seperti apa dampak yang dihasilkan pada masyarakat atas permasalahan tersebut?

Metode Penelitian

Artikel ini menerapkan jenis penelitian dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan karena selaras dengan kebutuhan dalam penelitian ini, seperti menggali isu-isu sosial politik melalui kasus-kasus yang spesifik. [Creswell \(2015\)](#), menjelaskan tujuan dari adanya pelaksanaan studi kasus ini merupakan sebuah gambaran dengan keunikan, yang dieksplorasi secara mendalam melalui informasi dan penelitian secara ilmiah. Adapun kasus yang dimaksud dalam studi ini adalah “Implikasi Penggunaan Data Masyarakat Secara Ilegal Oleh Partai Politik Sebagai Anggota Partai Politik? Dengan lokus penelitian berada di Kota Serang.

Teknik pengumpulan data dengan mengelaborasi data primer, yaitu melalui

purposive dan wawancara secara mendalam pada beberapa informan relevan seperti masyarakat (yang terkena permasalahan), KPU Kota Serang, beberapa partai di kota Serang, dan lainnya. Selanjutnya menggunakan data sekunder, yaitu melalui pengumpulan berbagai bahan bacaan baik berupa artikel ilmiah, buku, makalah, dan informasi-informasi lainnya. Teknik analisa data dalam studi ini menggunakan penjelasan Creswell (2015), yaitu menyediakan informasi yang terstruktur, menganalisis seluruh teks atau data yang diperoleh, mendeskripsikan data yang selaras, mengklasifikasi data yang sesuai, menafsirkan data, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari data yang relevan.

Hasil dan Pembahasan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Melalui Penerapan SIPOL

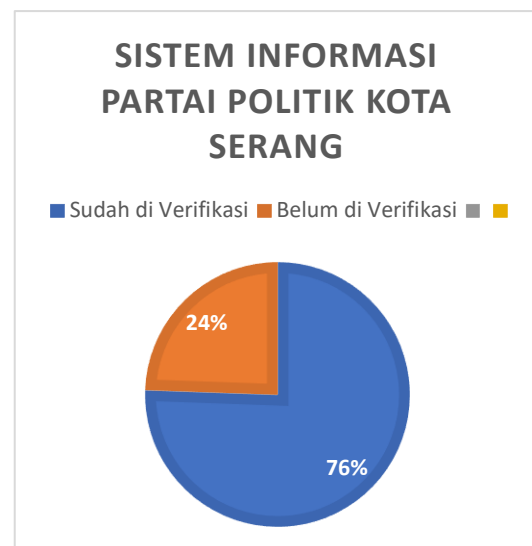
Akuntabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Serang yaitu dengan meverifikasi secara langsung data tersebut melalui website Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, sistem informasi partai politik (Sipol) memainkan peran krusial dalam menjaga integritas dan transparansi proses verifikasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang demokratis, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui instrumen teknologi informasi yang ada. Pelayanan yang dilaksanakn oleh KPU untuk mengoptimalkan sistem verifikasi partai politik dilakukan melalui serangkaian strategi komprehensif.

Salah satu pendekatan utamanya adalah memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis yang intensif kepada penghubung partai politik di tingkat pusat. Dengan demikian KPU dapat memfasilitasi proses penginputan data yang akurat, mencakup informasi detail tentang keanggotaan, kepengurusan, dan sebaran kantor partai.

Prioritas utama dalam proses pesta demokrasi memberikan pelayanan pada masyarakat terkait dengan menjaga hak-hak politik masyarakat tetap terjaga, hal ini sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN untuk melakukan pengelolaan data pemilih yang terintegrasi melalui

optimalisasi penggunaan Sitem Informasi Partai Politik. Selain itu Komisi Pemilihan Umum harus menghasilkan data yang komprehensif, meliputi informasi sebaran kepengurusan, persentase keterwakilan perempuan, serta melakukan verifikasi silang untuk menghindari duplikasi data, baik secara internal maupun eksternal. Namun, tantangan signifikan muncul dari struktur organisasi partai politik yang cenderung terdesentralisasi.

Kondisi ini menciptakan kesulitan dalam melakukan konsolidasi internal, yang berpotensi menimbulkan malapraktik dalam proses penginputan data. Akibatnya, tidak jarang ditemukan ketidaksesuaian antara data yang diinput dengan kondisi aktual keanggotaan dan identitas anggota partai. kompleksitas permasalahan ini membawa implikasi lebih luas. Dengan sekitar 260 kasus pencatutan data masyarakat kota Serang yang terdaftar sebagai anggota partai, menjadi salah satu permasalahan yang muncul akibat malapraktik yang dilakukan oleh beberapa partai. Selain itu pertanggungjawaban partai sulit untuk direalisasikan dengan kepentingan mereka untuk mengikuti pemilihan umum, hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang perlu mengambil tindakan dan tanggungjawab atas pencatutan data masyarakat.



Sumber: (Peneliti, 2024)

Menurut data yang peneliti temukan melalui website resmi helpdesk KPU Kota Serang, menunjukan 76% (640

orang) dan 24% atau sekitar 207 data masyarakat yang masih belum di verifikasi. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak data-data pribadi masyarakat yang tercatat dalam keanggotaan partai politik, selain itu keterangan yang diberikan menjelaskan bahwa data mereka di catut oleh partai tanpa sepengetahuan masyarakat. Permasalahan ini mengakibatkan masyarakat meminta akuntabilitas dari pihak KPU Kota Serang, yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang masyarakat alami.

Akuntabilitas yang dijelaskan oleh Supriyanto (2007), yaitu dengan adanya perilaku, partisipasi masyarakat, feedback, serta transparansi. Pertama, perilaku yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yaitu dengan menghubungi secara langsung pihak partai yang bersangkutan dan menyampaikan langsung pada KPU RI. Kedua, partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum telah mensosialisasikan penggunaan website Sistem Informasi Partai Politik pada masyarakat kota Serang, dengan tujuan masyarakat dapat melaporkan langsung melalui website. Ketiga, feedback yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan mempertanggungjawabkan masalah tersebut melalui website agar dapat dipulihkan secara langsung.

Keempat, transparansi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Serang yaitu dengan memberikan akses pada masyarakat untuk dapat memaksimalkan penggunaan SIPOL dalam melaporkan pencatutan data pribadi masyarakat. Kemudian akuntabilitas dalam proses mengatasi kasus pencatutan data masyarakat di kota Serang, dapat terselesaikan secara menyeluruh. Dengan adanya optimalisasi Sipol bukan sekadar tantangan teknis, melainkan refleksi dari kapasitas kelembagaan dan komitmen partai politik dalam mewujudkan tata kelola demokrasi yang transparan dan akuntabel. Proses verifikasi menjadi ajang penting untuk menguji sejauhmana partai politik mampu menghadirkan sistem informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dampak Pencatutan Data Pribadi Pada Masyarakat

Dinamika internal partai politik di Indonesia menunjukkan kompleksitas

permasalahan yang mendalam dalam sistem kepartaian kontemporer. Realitas menggambarkan terjadinya disintegrasi massal yang ditandai dengan keluarnya pengurus dan anggota dari suatu partai politik, yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan dan sikap elit nasional. Perilaku elit politik yang tidak kredibel telah secara signifikan mengubah persepsi masyarakat terhadap partisipasi politik. Hal ini mendorong kebutuhan mendesak akan proses verifikasi keanggotaan partai yang komprehensif untuk memastikan keberadaan basis dukungan riil di tingkat daerah. Fenomena partai politik kontemporer telah bertransformasi menjadi semacam ruang penampungan yang strategis bagi beragam kepentingan, dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai menghasilkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota partai. Sehingga menimbulkan pencatutan data masyarakat kota Serang secara sepihak oleh partai, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum.

Praktik klientelisme semakin menguat melalui mekanisme pencalonan yang berbasis figur, di mana tokoh-tokoh masyarakat dengan basis pemilih signifikan kerap berpindah-pindah afiliasi partai. Kondisi ini menciptakan kebingungan publik dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih keanggotaan partai. Ironisnya, proses verifikasi berkala yang dilakukan setiap menjelang pemilu tidak serta-merta mampu memperbaiki struktur dan kultur institusi partai politik. Sistem kepartaian yang berkembang selama dua dasawarsa pasca reformasi justru semakin mengukuhkan praktik kartelisasi politik. Ideologi partai politik nyaris kehilangan substansinya, hanya digunakan sebagai instrumen retorika saat berhadapan dengan pemilih dan segera ditinggalkan usai proses pemilihan. Hal ini tercermin dari fenomena tutupnya kantor-kantor partai pasca pemilu, yang menandakan minimnya komitmen untuk terus menyerap aspirasi konstituennya. Sehingga transformasi menyeluruh dalam sistem kepartaian, yang tidak sekadar fokus pada verifikasi administratif, melainkan pembenahan fundamental kultur dan tata kelola partai politik. Sebuah agenda reformasi yang

memposisikan partai politik kembali sebagai wahana artikulasi kepentingan rakyat, bukan sekadar mesin elektoral yang steril dari kepedulian substantif.

Pencatutan anggota partai politik secara ilegal menunjukkan bahwa fungsi partai semakin tercerabut dari akarnya, kehilangan koneksi substansial dengan masyarakat. Partai politik bergerak sebagai institusi yang lebih mengutamakan kepentingan pragmatis daripada misi transformasi sosial yang sesungguhnya. Dampak dari pencatutan data pribadi secara ilegal yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kota Serang adalah terhambatnya proses aktivitas keseharian terutama dalam mendapatkan pekerjaan. Mulai dari para pensiunan pejabat, pencari kerja, hingga beberapa masyarakat yang memiliki modal sosial dan pengaruh politik. dalam proses rekrutmen berbagai institusi seperti TNI, CPNS, PPPK, hingga jabatan Pengawas Pemilu baik di tingkat nasional maupun TPS. Bahkan sektor swasta pun memiliki aturan yang mensyaratkan karyawan atau calon karyawannya tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Dengan demikian dampak dari pencatutan data masyarakat secara ilegal oleh partai politik menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks, disatu sisi banyak beberapa partai politik yang sulit untuk mencabut keanggotaan masyarakat sebagai anggota.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam konteks Pemilu Proporsional Representatif, proses verifikasi partai politik memiliki peran fundamental untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan organisasi politik. Tujuan utama dari verifikasi ini adalah melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap struktur dan keberadaan partai politik yang meliputi validasi kantor, struktur kepengurusan, serta keanggotaan di berbagai level administratif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 173 ayat (1), menggariskan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah mendapatkan penetapan atau lulus verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, dalam praktiknya, masih

ditemukan indikasi penyimpangan dari norma-norma yang berlaku dalam proses verifikasi partai politik. Pasal 173 ayat (3) mengandung ketentuan kontroversial yang membebaskan partai politik yang telah lulus verifikasi pada Pemilu 2014 dari proses verifikasi ulang untuk Pemilu 2019. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan pemilihan umum, sehingga mendorong munculnya inisiatif dari koalisi masyarakat sipil untuk melakukan pengujian konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (Syafriandre et al., 2019).

Keputusan bernomor 53/PUU XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018, yang diinisiasi oleh Partai Idaman, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir hukum yang signifikan. Majelis Hakim menyatakan bahwa frasa "ditetapkan" dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh ketentuan pada ayat (3) dinyatakan inkonstitusional, yang berarti tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menekankan beberapa aspek fundamental, yakni perlunya menjamin keadilan menyeluruh bagi peserta pemilu, memperhatikan dinamika pemekaran wilayah, perkembangan demografis, serta memandang partai politik sebagai badan hukum yang senantiasa berkembang. Oleh karenanya, verifikasi komprehensif terhadap kelengkapan syarat kepesertaan pemilu dianggap mutlak diperlukan, sehingga setiap partai politik wajib menjalani proses verifikasi untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Dengan demikian, putusan tersebut menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, serta menegaskan bahwa tidak ada partai politik yang dapat dikecualikan dari proses verifikasi yang ketat dan adil. Dengan bergulirnya pesta demokrasi membuat partai politik di kota Serang, banyak mencari data untuk memenuhi syarat dalam pemilihan.

Kasus pencatutan data pribadi masyarakat kota serang yang terdaftar sebagai anggota parpol sekitar 260 orang, seluruhnya menyatakan bahwa data mereka digunakan tanpa sepengetahuan dan izin. Kasus ini menunjukkan bahwa partai politik

yang mencatut data masyarakat dengan illegal telah melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Akuntabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Serang yaitu dengan meverifikasi secara langsung data tersebut melalui website Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Meskipun demikian penegakan hukum yang dilakukan masih belum mampu mengamankan hak-hak politik masyarakat kota Serang, partai politik tidak mendapatkan hukuman pidana maupun tindakan secara langsung oleh komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu kota Serang. Akan tetapi dengan maraknya kasus pencatutan data sepihak oleh partai komisi pemilihan umum kota Serang tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatasi permasalahan tersebut, hal ini ditunjukkan dengan laporan masyarakat yang datanya terus terdfatar meskipun telah dipulihkan. Dengan dampak kerugian yang dialami oleh masyarakat seharusnya komisi pemilihan umum memiliki kewenangan untuk menegakan hukum sesuai dengan Undang-undang No. 27 Tahun 2022. Sehingga menurut peneliti diperlukan sinergi berkelanjutan antara KPU dan partai politik untuk terus menyempurnakan sistem informasi, membangun kepercayaan publik, dan menjaga integritas proses demokrasi pemilihan umum.

Kesimpulan

Pencatutan data masyarakat secara ilegal oleh partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk memenuhi persyaratan administratif pemilu 2024 menunjukkan kelemahan serius dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Kasus ini mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, dan menimbulkan dampak negatif yang luas, termasuk menghambat aktivitas masyarakat dalam bidang pekerjaan dan politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, meskipun telah menggunakan SIPOL sebagai upaya digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menghadapi keterbatasan kewenangan dalam menyelesaikan masalah ini.

Sistem perlindungan data yang lemah, kurangnya tindakan hukum terhadap

pelanggaran oleh partai politik, dan hambatan koordinasi menjadi tantangan besar yang menghambat penyelesaian kasus pencatutan data. Sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara KPU, partai politik, dan lembaga terkait untuk memperbaiki tata kelola data, menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan membangun kepercayaan masyarakat. Reformasi mendalam terhadap sistem kepartaian dan pengelolaan data sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Alazzam, F. A. F., Shakhathreh, H. J. M., Gharaibeh, Z. I. Y., Didiuk, I., & Sylkin, O. (2023). Developing an Information Model for E-Commerce Platforms: A Study on Modern SocioEconomic Systems in the Context of Global Digitalization and Legal Compliance. *Ingenierie Des Systemes d'Information*, 28(4), 969–974.
<https://doi.org/10.18280/isi.280417>
- Aprilia, R., & Hertanto, H. (2023). Efektivitas PPID Terhadap Kepuasan Pelayanan Publik Dalam Rekrutmen Badan Adhoc Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 627.
<https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.627-632>
- Astutik, H. D., & Angin, R. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik untuk Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(2), 1–12.
<https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.111>
- Azmy, A. S., & Harahap, H. G. (2022). Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(2), 37.
<https://doi.org/10.24853/independen.3.2.37-48>

- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Edisi ke 3). Pustaka Pelajar.
- Deviana, M. P., Hermaya, P., & Rahman, Y. A. (2023). Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Yang Dicatut Calon Peserta Pemilu 2024. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(3), 11–23.
- Hasibuan, E. S., & Putri, E. A. (2024). Perlindungan Keamanan Atas Data Pribadi Di Dunia Maya. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 70–83. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2134>
- Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri, & Deva Estari Sinabutar. (2024). Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pencatutan Data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(1), 36–48. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p36-48>
- Supriyanto, D. (2007). *MENJAGA INDEPENDENSI PENYELENGGARA PEMILU* (1st ed.).
- Syafriandre, A., Zetra, A., & Amsari, F. (2019). Malapraktik dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 14–29. https://www.academia.edu/download/60554532/Jurnal_Malapraktik_dalam_Proses_Verifikasi_Partai_Politik_di_Indonesia20190910-24243-1onyqtz.pdf

The Evolution of Advertising Language in the Age of Generative AI: A Sociolinguistic Approach

Asep Koswara¹

¹ Master of Management Study Program, Faculty of Economics and Business, IKOPIN University, Jatinangor, Indonesia

Abstract

The rapid advancement of generative AI has significantly transformed advertising language, reshaping communication strategies and consumer engagement. This study examines the linguistic shifts introduced by AI-generated advertisements through a sociolinguistic perspective. The research highlights how AI-driven advertising optimizes personalization and efficiency while often lacking the emotional depth and rhetorical nuance of human-crafted content. By comparing traditional and AI-generated advertising discourse, this study identifies emerging linguistic trends and their implications for audience reception and brand authenticity. Additionally, ethical concerns surrounding privacy and manipulation in AI-generated content are explored. The findings suggest that while AI enhances advertising scalability, balancing automation with human creativity remains crucial for maintaining consumer trust and engagement. This research contributes to the broader discourse on digital communication, providing insights into the evolving role of AI in shaping persuasive language.

Keywords:

Generative AI, Advertising Language, Sociolinguistics, Consumer Engagement

DOI:

<https://doi.org/10.53611/jrj5g534>

Article Info

Received: January 10, 2025

Accepted: March 20, 2025

Published: March 28, 2025

Copyright © 2025 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia. This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Introduction

In the digital era, advertising language has continually evolved to reflect technological advancements and shifts in consumer behavior. From traditional print ads to the rise of digital marketing, the lexicon and structure of advertising messages have adapted to new mediums and audience expectations. The emergence of Generative Artificial Intelligence (Generative AI) marks a significant milestone in this evolution, fundamentally transforming how advertising content is generated, personalized, and disseminated. Generative AI, powered by advanced large language models (LLMs) such as OpenAI's GPT-4 and Google's Gemini, enables advertisers to craft hyper-personalized messages at unprecedented speed and scale. This shift not only raises questions about efficiency and creativity but also about the broader socio-linguistic implications of AI-generated language in advertising.

Existing research has explored various facets of Generative AI's impact on communication, linguistics, and advertising. Shien (2024) examines how language-generative AI tools are reshaping sociolinguistic dynamics, emphasizing the blurred boundaries between human and machine-generated discourse. Scolari (2024) takes a sociosemiotic approach, highlighting how AI-generated content influences meaning-making processes in digital communication. Meanwhile, Koh (2024) applies an interactional sociolinguistic framework to analyze human-machine interaction, providing insights into how AI-generated text is perceived and engaged with in digital advertising.

From a linguistic landscape perspective, Voss (2024) explores the affordances and challenges of AI in shaping linguistic environments, while Schneider (2024) critically evaluates the nature of "language" within large language models,

questioning whether AI truly understands language or merely mimics statistical patterns. In advertising-specific research, Baek (2023) discusses how Generative AI is revolutionizing digital advertising, with applications ranging from automated copywriting to adaptive content creation. Grewal et al. (2024) further illustrate how AI-driven marketing strategies enhance customer engagement and brand communication through personalized narratives. These studies underscore a crucial transformation: the increasing role of AI in reshaping advertising language and the necessity of sociolinguistic inquiry to understand its broader implications.

While previous research has examined the role of Generative AI in digital communication and advertising, there remains a gap in understanding the sociolinguistic evolution of advertising language in this new era. The novelty of this study lies in its holistic exploration of how AI-generated language alters discourse structures, rhetorical strategies, and consumer perceptions in advertising. Unlike prior works that focus on technological advancements or marketing effectiveness, this research delves into the linguistic and socio-semiotic dimensions of AI-generated advertising language, offering a nuanced analysis of its impact on meaning-making and consumer interpretation.

This study seeks to answer the following key questions:

1. How has the language of advertising evolved with the integration of Generative AI?
2. What are the sociolinguistic implications of AI-generated advertising content in terms of tone, style, and rhetorical structures?
3. How do consumers perceive and interpret AI-generated advertisements compared to human-crafted messages?
4. What ethical and communicative challenges arise from the widespread adoption of Generative AI in advertising?

This article aims to provide a comprehensive sociolinguistic analysis of the evolution of advertising language in the age of Generative AI. By bridging insights from sociolinguistics, semiotics, and digital marketing, this study seeks to uncover the underlying linguistic transformations driven

by AI-generated content. Through critical discourse analysis and case studies, this research will shed light on the broader implications of AI's role in shaping modern advertising narratives. Ultimately, this study contributes to the ongoing discourse on human-AI linguistic interactions and offers valuable insights for marketers, linguists, and policymakers navigating the complexities of AI-driven communication.

Research Methods

This research employs a qualitative sociolinguistic approach to analyze the evolution of advertising language in the age of Generative AI. The study focuses on how AI-generated advertising discourse influences consumer perceptions, engagement, and societal linguistic shifts (Fairclough, 2013).

The study adopts a mixed-methods research design, integrating qualitative content analysis and discourse analysis. This approach allows for an in-depth examination of AI-generated advertising content and its sociolinguistic impact (Gee, 2014). The qualitative aspect involves textual analysis of AI-generated advertisements, while the discourse analysis focuses on contextual meanings and sociocultural interpretations.

Primary data consists of AI-generated advertisements from digital marketing platforms such as Google Ads, Facebook Ads, and other automated content creation tools. Secondary data includes existing literature on sociolinguistics, artificial intelligence in marketing, and computational linguistics (Labov, 1972).

1. **Content Analysis:** AI-generated advertisements are categorized based on linguistic features, tone, and persuasion techniques to identify emerging patterns (Tannen, 2007).
2. **Discourse Analysis:** Contextual examination of AI-generated texts assesses their impact on consumer perception and engagement (Lakoff, 1987).
3. **Comparative Analysis:** A comparison between traditional and AI-generated advertising language highlights significant shifts in marketing communication (Eckert, 2000).

To ensure the reliability and validity of findings, multiple rounds of data verification are conducted. Expert reviews from sociolinguists and AI researchers further validate the interpretations and conclusions drawn from the data (Gumperz, 1982). This study follows ethical guidelines for research involving AI and digital content analysis. Informed consent is obtained from interview participants, and data privacy regulations are strictly adhered to when analyzing online advertisements (Bell, 2011).

Results and Discussion

The findings of this study reveal significant shifts in advertising language due to the influence of Generative AI. AI-generated advertisements demonstrate unique linguistic patterns, persuasive strategies, and discourse structures that distinguish them from traditional human-crafted advertisements. These changes impact both consumer engagement and brand communication strategies, reshaping the overall advertising landscape.

One of the most notable findings is the increasing reliance on data-driven language generation, where AI systems adapt messaging based on real-time consumer interactions. Unlike conventional advertising that follows pre-determined scripts, AI-generated content evolves dynamically, tailoring messages for specific audiences with high precision. This results in more personalized and interactive advertisements that align closely with consumer preferences and behaviors.

Furthermore, the study highlights how AI-generated advertisements often employ optimized syntactic structures, leveraging concise yet impactful phrasing. The use of emotionally charged words, persuasive rhetoric, and contextual adaptation suggests that AI systems have become highly proficient in mimicking human-like communication styles. However, the extent to which these AI-generated texts successfully establish trust and authenticity among consumers remains a critical area of discussion.

Beyond linguistic modifications, the findings indicate potential sociolinguistic implications, including shifts in consumer perception and engagement. The automation of advertising

language raises concerns about authenticity, ethical considerations, and the evolving role of human creativity in marketing. The discussion of these findings will further explore how Generative AI contributes to both opportunities and challenges in contemporary advertising.

Table 1: Comparison of traditional and ai-generated advertising

Feature	Traditional Advertising	AI-Generated Advertising
Content Creation	Human-crafted scripts	Data-driven, dynamic text
Personalization	Limited	High, audience-specific
Language Complexity	Fixed structure	Adaptive, optimized phrasing
Consumer Engagement	Passive	Interactive and personalized
Ethical Considerations	Lower AI influence	Raised concerns on authenticity

a. AI - Generated Advertising Language: Linguistic Patterns and Trends

The rise of Generative AI in advertising has led to the emergence of distinctive linguistic patterns that differ from traditional human-crafted advertisements. These patterns reveal new strategies in message structuring, persuasive techniques, and audience targeting. By analyzing AI-generated advertising language, we can better understand how automated systems are shaping modern marketing communications.

Linguistic Patterns in AI-Generated Advertisements

Research indicates that AI-generated advertisements tend to exhibit a high degree of coherence and adaptability. According to Lotze (2025), AI-generated text is designed to align with consumer expectations by employing data-driven syntax and sentiment analysis. This results in messages that are contextually relevant and emotionally appealing. Similarly, Scolari (2024) argues that AI-generated advertisements integrate sociosemiotic elements that enhance brand identity

through multimodal communication strategies.

A key linguistic trend in AI-generated advertisements is the strategic use of brevity and clarity. Studies by Baek (2023) and Grewal et al. (2024) highlight that AI systems optimize ad copy by favoring short, impactful phrases that maximize readability and engagement. This aligns with consumer preferences for quick and easily digestible content, especially in digital environments where attention spans are limited.

Another trend is the use of dynamic personalization. Koh (2024) discusses how AI-powered advertising adapts language in real time based on user interactions and behavioral data. Unlike static human-written advertisements, AI-generated content continuously evolves to match the tone and style preferred by target audiences, leading to increased engagement and conversion rates.

Persuasive Techniques in AI-Generated Ads

Persuasion is a critical aspect of advertising, and AI-generated content often employs rhetorical strategies similar to human-created ads. Shien (2024) notes that AI-generated advertisements frequently use emotive language and urgency cues, such as limited-time offers and personalized recommendations. Additionally, Schneider (2024) explores how AI incorporates narrative-driven storytelling, making advertisements more relatable and compelling to consumers.

Despite these advancements, concerns remain regarding authenticity and consumer trust. Agbon (2024) highlights the ethical implications of AI-driven marketing, particularly the risk of deceptive messaging and over-personalization. The balance between automation and transparency remains a central debate in the evolution of advertising language.

AI-generated advertising language represents a transformative shift in marketing communications. By leveraging linguistic patterns such as brevity, adaptability, and persuasive rhetoric, AI enhances the effectiveness of digital advertising. However, as AI continues to evolve, ongoing research is necessary to address ethical concerns and ensure that

automated advertising aligns with consumer expectations and regulatory standards.

b. Sociolinguistic Impacts of Generative AI in Advertising

The integration of generative AI in advertising has profound sociolinguistic implications. As AI systems generate content tailored to diverse audiences, they influence language use, identity representation, and social interactions. This section explores how AI-generated advertising impacts linguistic diversity, consumer perception, and ethical concerns in communication.

Linguistic Diversity and Standardization

Generative AI has the potential to both enhance and diminish linguistic diversity in advertising. On one hand, AI systems can generate multilingual and culturally nuanced content, making advertisements more accessible to global audiences (Kiaer, 2024). However, Schneider (2024) warns that over-reliance on AI models trained predominantly in major languages like English may contribute to linguistic homogenization, where minor languages and dialects are underrepresented.

Moreover, Koh (2024) highlights the tendency of AI to adopt standardized marketing language, reinforcing dominant discourse patterns and minimizing linguistic creativity. This standardization could lead to a loss of unique brand voices and reduce the richness of linguistic expression in advertising.

Consumer Perception and Engagement

AI-generated language influences how consumers perceive and engage with advertising content. Studies by Baek (2023) and Grewal et al. (2024) suggest that AI-generated ads often employ highly persuasive, data-driven language tailored to individual preferences. While this enhances personalization and engagement, it also raises concerns about manipulation and authenticity.

Shien (2024) emphasizes that AI-generated content can blur the lines between human and machine communication, leading to shifts in trust dynamics. Consumers may struggle to distinguish between AI-created and human-

written ads, potentially affecting brand credibility and consumer expectations of authenticity.

Ethical and Social Concerns

The sociolinguistic impact of AI in advertising also extends to ethical considerations. Agbon (2024) discusses the implications of AI-driven discourse in reinforcing biases present in training data, which could perpetuate stereotypes and discriminatory language. Voss (2024) raises concerns about AI's role in shaping consumer behavior, questioning whether hyper-personalized advertising contributes to informed decision-making or exploits vulnerabilities.

Additionally, Lotze (2025) examines the role of generative AI in redefining human-machine communication. The increasing prevalence of AI in advertising necessitates discussions on transparency, ethical AI deployment, and the responsibility of brands in maintaining ethical communication practices.

The sociolinguistic impacts of generative AI in advertising are multifaceted, affecting linguistic diversity, consumer perception, and ethical considerations. While AI-driven advertising offers opportunities for inclusivity and efficiency, it also presents challenges related to language standardization, authenticity, and bias. Future research should focus on mitigating these risks while leveraging AI's capabilities to foster diverse and responsible communication in advertising.

c. Effectiveness and Reception of AI-Generated Advertisements

The emergence of generative AI in advertising has transformed the way brands communicate with consumers. AI-generated advertisements promise efficiency, scalability, and personalization, but their effectiveness and reception remain key areas of exploration. This section evaluates how audiences perceive AI-driven marketing and assesses the impact of these advertisements on consumer behavior.

Effectiveness of AI-Generated Advertisements

AI-powered advertisements leverage data analytics and machine learning to create highly targeted

campaigns. According to Grewal et al. (2024), AI-generated content achieves increased engagement rates due to its ability to analyze consumer preferences and optimize message delivery. Studies indicate that AI-driven ads outperform traditional ads in terms of click-through rates, conversion rates, and return on investment (Baek, 2023).

Personalization plays a crucial role in effectiveness. Koh (2024) highlights that AI enables hyper-personalized advertising, making consumers feel directly addressed. However, excessive personalization can lead to concerns about privacy invasion, potentially diminishing consumer trust (Schneider, 2024).

Another advantage of AI-generated advertisements is adaptability. AI tools can quickly adjust messaging and visuals based on real-time feedback, ensuring that campaigns remain relevant (Hocutt, 2024). This agility allows brands to react to market trends efficiently, making AI-generated content more impactful in dynamic industries such as fashion and technology.

Consumer Reception and Trust

While AI-generated advertisements offer efficiency, consumer reception varies. Research by Shien (2024) suggests that audiences often struggle to differentiate between AI-created and human-crafted content. When AI-generated ads are indistinguishable from human-created ones, consumers may react positively, especially when the content aligns with their expectations and values.

However, concerns about authenticity and transparency persist. Voss (2024) argues that consumers are more likely to trust brands that disclose AI involvement in content creation. Transparency about AI usage can help mitigate skepticism and foster brand credibility.

Furthermore, generational differences influence reception. Younger consumers, particularly digital natives, tend to be more accepting of AI-generated advertisements, viewing them as innovative and engaging (Kiaer, 2024). Conversely, older demographics may exhibit resistance, preferring human-authored marketing materials due to perceived authenticity.

Challenges and Ethical Considerations

Despite its advantages, AI-generated advertising poses ethical challenges. Agbon (2024) highlights that AI-created content can inadvertently reinforce biases present in training data, leading to ethical concerns regarding representation and fairness. Additionally, Shien (2024) warns that excessive reliance on AI in advertising risks diminishing human creativity in marketing strategies.

Moreover, the fine line between personalization and manipulation remains a pressing issue. Overly targeted AI advertisements can feel intrusive, raising ethical questions about data privacy and consumer autonomy (Tran, 2024). Regulatory bodies and marketers must balance AI's capabilities with ethical responsibility to maintain consumer trust.

The effectiveness of AI-generated advertisements is evident in their ability to enhance engagement, personalize content, and adapt to market trends. However, consumer reception depends on trust, transparency, and ethical considerations. While AI-driven marketing presents immense potential, brands must navigate challenges related to authenticity, privacy, and bias to ensure sustainable and responsible AI integration in advertising.

d. Comparative Analysis: Traditional vs. AI-Generated Advertising Discourse

This section explores the key differences and similarities between traditional advertising discourse and AI-generated advertising language. By comparing various linguistic features, rhetorical strategies, and consumer reception, we aim to understand how AI influences advertising effectiveness.

Key Differences and Similarities

Traditional advertising has long been shaped by human creativity, intuition, and an understanding of cultural nuances. Advertisements created by humans tend to employ persuasive language, rhetorical techniques, and deep emotional appeals to captivate audiences. They rely heavily on storytelling, metaphors, and humor, elements that are carefully crafted to evoke a strong response from the consumer.

AI-generated advertising, on the other hand, is driven by data, algorithms, and machine learning models. It prioritizes efficiency, personalization, and scalability, often generating multiple variations of an advertisement tailored to specific audience segments. While AI is capable of mimicking human-like creativity, it sometimes lacks the depth and cultural sensitivity that human-generated content naturally possesses. This can lead to advertising that feels highly optimized but less emotionally resonant.

One major advantage of AI-generated advertising is its ability to analyze vast amounts of consumer data in real-time, allowing for hyper-personalized messages. Unlike traditional advertising, which often relies on broad demographic targeting, AI can tailor content to individual preferences, browsing behavior, and even real-time engagement metrics. This level of specificity increases the likelihood of consumer interaction and conversion.

However, AI-generated advertisements also present challenges. Consumers may perceive them as overly mechanical or lacking authenticity, especially when emotional appeal plays a crucial role in brand messaging. Studies (Grewal et al., 2024; Baek, 2023) have shown that while AI-generated ads can boost engagement rates, they sometimes struggle to establish long-term consumer trust. People are more likely to trust advertisements that feel genuinely crafted by humans rather than optimized by algorithms.

The effectiveness of AI-generated advertising

The effectiveness of AI-generated advertising depends on the context and target audience. In digital marketing environments where speed and personalization are crucial, AI can significantly outperform traditional methods. However, in industries where emotional connection and brand heritage play an essential role, human-generated advertising remains dominant. The key lies in striking a balance between AI efficiency and human creativity.

While traditional advertising remains a powerful tool for brand storytelling, AI offers unparalleled

adaptability. Companies may find success by integrating both approaches—leveraging AI for efficiency and personalization while retaining human insight for cultural relevance and emotional engagement.

Conclusion

This study has demonstrated that generative AI is reshaping advertising language by prioritizing data-driven optimization and hyper-personalization over traditional creativity and emotional appeal. While AI-generated advertisements are efficient and scalable, they often lack the authenticity and rhetorical depth found in human-crafted content, impacting consumer trust and engagement.

From a sociolinguistic standpoint, AI-driven advertising introduces new linguistic patterns that merge algorithmic precision with persuasive strategies. While personalization fosters inclusivity, ethical concerns regarding privacy and manipulation arise. The balance between automation and human oversight remains critical in ensuring effective communication and consumer connection.

Ultimately, the findings confirm that AI is a transformative force in advertising discourse, altering both linguistic structure and audience perception. Future research should explore hybrid models that integrate AI efficiency with human creativity to maintain authenticity and ethical integrity in advertising language.

References

- Agbon, G. (2024). Who speaks through the machine? Generative AI as discourse and implications for management. *Critical Perspectives on Accounting*, 100, 102761.
- Baek, T. H. (2023). Digital advertising in the age of generative AI. *Journal of Current Issues & Research in Advertising*, 44(3), 249-251.
- Beals, J. (2024). Grounding AI: Understanding the implications of generative AI in world language & culture education. *The FLTMAG*.
- Bell, A. (2011). *The Language of News Media*. Wiley-Blackwell.
- Eckert, P. (2000). *Linguistic Variation as Social Practice*. Blackwell.l.
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Routledge.
- Gee, J. P. (2014). *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*. Routledge.
- Grewal, D., Saturnino, C. B., Davenport, T., & Guha, A. (2024). How generative AI is shaping the future of marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 1-21.
- Gumperz, J. J. (1982). *Discourse Strategies*. Cambridge University Press.
- Hocutt, D. L. (2024). Composing with generative AI on digital advertising platforms. *Computers and Composition*, 71, 102829.
- Kiaer, J. (2024). *The Future of Syntax: Asian Perspectives in an AI Age*. Bloomsbury Publishing.
- Koh, J. (2024). *Interaction With and About Conversational User Interfaces: An Interactional Sociolinguistic Approach* (Doctoral dissertation, Georgetown University).
- Labov, W. (1972). *Sociolinguistic Patterns*. University of Pennsylvania Press.
- Lakoff, G. (1987). *Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind*. University of Chicago Press.
- Lotze, N. (2025). Human-Machine Interaction as a Complex Socio-Linguistic Practice. *Media in Action* 7, 105.
- Schneider, B. (2024). A Sociolinguist's Look at the "Language" in Large Language Models. *Critical AI*, 2(1).
- Scolari, C. A. (2024). Start making sense. Sociosemiotic contributions to the understanding of Generative Artificial

- Intelligences. Communication & Society, 293-308.
- Shien, V. T. C. (2024). A Sociological Take on Language Generative AI Tools. International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online), 19(7), 137.
- Smith, A., & Hutson, J. (2024). From concept to creation: The role of generative artificial intelligence in the new age of digital marketing. Design+, 1(1).
- Tan Chee Shien, V. (2024). A Sociological Take on Language Generative AI Tools. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 19(7).
- Tannen, D. (2007). Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse. Cambridge University Press.
- Tran, Q. (2024). Generative AI in digital advertising (Bachelor's thesis, Q. Tran).
- Voss, E. (2024). Artificial Intelligence and Linguistic Landscape research: Affordances, challenges & considerations. Linguistic Landscape, 10(4), 400-424.

Sustainability Compass dalam CSR : Dampak OPLAS452 terhadap Integrasi Pengurangan Sampah dan Peningkatan Akses Pendidikan di Kota Ambon

Ibnu Mas'ud¹, Mirtha Aulia Putri², Adi Gunawan³, Samuel Syaranamual⁴, Sara M. Youwe⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*

e-mail: ibnualhudri@gmail.com

Abstract / Abstrak

Waste is a big problem in environmental problems in Indonesia, with daily waste generation reaching 76 thousand tons and only around 10.8 million tons being managed per year. Ambon City, in particular, is facing a similar problem with a waste volume of 246.74 tons per day. The government has issued regulations for waste management, but more participation from the community and companies is needed to overcome this problem. PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Pattimura (AFT Pattimura Group) has the social innovation OPLAS452 which originates from the CSR program, focusing on community empowerment which integrates the plastic waste management sector through the Waste Bank and equitable access to Early Childhood Education. The Sustainability Compass measuring model is used to comprehensively analyze the impacts that have been carried out. In addition, the impact aims to improve environmental awareness and management, provide inclusive employment opportunities, and expand access to education for young children.

Sampah menjadi masalah besar dalam persoalan lingkungan di Indonesia, dengan timbulan sampah harian mencapai 76 ribu ton dan yang berhasil dikelola hanya sekitar 10,8 juta ton per tahun. Kota Ambon, khususnya menghadapi masalah serupa dengan volume sampah sebanyak 246,74 ton per hari. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk pengelolaan sampah, namun perlu partisipasi lebih dari masyarakat dan perusahaan untuk menanggulangi persoalan ini. PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Pattimura (AFT Pattimura Group) memiliki inovasi sosial OPLAS452 yang berasal dari program CSR, berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan sektor pengelolaan sampah plastik melalui Bank Sampah dan pemerataan akses Pendidikan Anak Usia Dini. Model ukur Sustainability Compass digunakan untuk menganalisa secara komprehensif dampak yang telah dilakukan. Selain itu, dampaknya bertujuan memperbaiki kesadaran dan pengelolaan lingkungan, menyediakan pekerjaan inklusif, dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak usia dini.

Keywords

Waste Bank, Early Childhood Education, Community Empowerment, Sustainability Compass, Corporate Social Responsibility

Bank Sampah, Pendidikan Anak Usia Dini, Pemberdayaan Masyarakat, Sustainability Compass, Corporate Social Responsibility

DOI:

<https://doi.org/10.53611/n9v1j697>

Article Info

Received: January 10, 2025

Accepted: March 20, 2025

Published: March 28, 2025

Copyright © 2025 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia. This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Pendahuluan

Hingga saat ini sampah masih menjadi persoalan dalam masalah lingkungan, diiringi dengan pesatnya pertumbuhan populasi penduduk, meningkatnya pola konsumsi manusia dan tingginya mobilitas manusia (Saputro, 2015; Selomo, 2016). Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Indonesia mencapai 76 ribu ton per harinya

dengan akumulasi per tahun mencapai 18,6 juta ton, sampah yang berhasil dikelola baru sekitar 10,8 juta ton (SIPSN, 2025). Dalam konteks lokal, khususnya di Kota Ambon volume sampah mencapai 246,74 ton per hari (DLHP Kota Ambon, 2024). Dampak negatif sampah apabila tidak ditangani akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, pencemaran lingkungan, sampai menyebabkan bencana alam.

Pada umumnya masyarakat menganggap sampah sebagai benda yang harus dibuang, dihindari atau dijauhkan dengan bermacam alasan. Mulasari (2012) menjelaskan sampah sebagai benda atau bahan sudah tidak dapat digunakan lagi, menjijikan dan kotor sehingga harus dibakar atau dibuang. Rizqi (2019) menjelaskan bahwa salah satu penyebab masyarakat membuang sampah karena dianggap tidak adanya kesadaran untuk mengelola sampah. Faktor lain yang menyebabkan permasalahan sampah semakin rumit dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang pengelolaan sampah dan juga partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara kebersihan serta membuang sampah pada tempatnya (Slamet, 2014).

Dalam persoalan sampah pemerintah telah melakukan upaya menangani permasalahan tersebut dari pusat hingga daerah melalui kebijakan tata cara pengelolaan sampah dengan menerbitkan regulasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi tersebut terus dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang menjabarkan penghasil sampah wajib melakukan pengurangan dan penangganan sampah sejak dari sumber sehingga kegiatan ini akan melibatkan aspek non teknis yaitu peran masyarakat. Kemudian, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan, Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (TPS 3R) ialah tempat dilakukannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Di Kota Ambon sendiri juga terdapat Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi payung hukum dalam pengelolaan sampah.

Untuk menanggulangi permasalahan sampah tidak hanya bergantung kepada pemerintah setempat, tapi juga adanya partisipasi perusahaan dari masyarakat, organisasi, dan pihak ketiga untuk saling berupaya menangani permasalahan sampah

(Sekarningrum, 2021). Salah satu bentuk partisipasi perusahaan adalah pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). (Marnelly, 2012) Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahaan yang secara dinamis bersama masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas perusahaan, masyarakat setempat, dan publik. CSR juga harus mampu mengurangi dampak negatif yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat (Mardikanto, 2018).

Corporate Social Responsibility merupakan komitmen PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Pattimura Group (AFT Pattimura Group) untuk mengatasi masalah sampah yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku khususnya di Ring 1 (satu) perusahaan. AFT Pattimura Group melaksanakan program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat melalui integrasi-kolaboratif dalam sektor Bank Sampah dan Pendidikan yang di implementasikan dalam program Bank Sampah Bumi Lestari Maluku oleh kelompok Bumi Lestari Maluku (BLM) serta program PAUD Sadar Lingkungan oleh kelompok PAUD Sadar Lingkungan (PAUD Darling) sebagai mitra binaan perusahaan untuk mengatasi permasalahan utama seperti; pengelolaan sampah plastik, pemanfaatan sampah plastik, dan pemerataan akses hak pendidikan anak usia dini. Program tersebut tidak hanya melibatkan mitra binaan semata selaku pihak eksternal, namun melibatkan pihak internal perusahaan AFT Pattimura Group dalam pelaksanaan program CSR.

Optimalisasi Pengurangan Limbah Plastik Lewat Aksi Ecobrick Sistem Daur Ulang 4R, 5 Pilar Kesehatan Pekerja, dan 2 Strategi Dekarbonisasi (OPLAS452) merupakan inovasi sosial program CSR yang dilakukan oleh AFT Pattimura Group yang melibatkan internal perusahaan, pemerintah, masyarakat, akademisi, media dan Non-Government Organization (NGO). Sebagai model kerja Pentahelix untuk memberikan dampak yang lebih luas dan holistik di Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Secara konseptual, inovasi sosial OPLAS452 dari program CSR AFT

Pattimura Group yang menerapkan ekonomi sirkular pengelolaan limbah plastik terintegrasi dengan pendidikan anak usia dini berbasis masyarakat yang menciptakan beberapa titik pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan olahan sampah agar menghasilkan nilai tambah. Beberapa hasil dari nilai tambah dari pengolahan sampah yang dilakukan adalah pembuatan ecobrick dari segel brigder menjadi Sofa dan Rak ecobrick, Lilin Aroma Terapi dari minyak jelantah, kemudian pengelolaan SPP sekolah PAUD berbayar sampah botol plastik.

OPLAS452 telah menghasilkan dampak baik pada sektor lingkungan, ekonomi dan sosial. Perlu dikaji secara mendalam untuk dapat mengidentifikasi dampak-dampak yang telah dihasilkan melalui program CSR dari AFT Pattimura Group.

Metode Penelitian

Menurut Mahagiyani & Sugiono (2024) metode studi literatur dipilih dalam penelitian untuk memfasilitasi peneliti untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis informasi dari berbagai literatur dan sumber terpercaya yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji efektifitas dari implementasi inovasi sosial OPLAS452 melalui program

CSR AFT Pattimura dalam berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Seperti jurnal akademik yang membahas CSR PT Pertamina, buku yang memuat informasi terkait program CSR perusahaan, artikel dari media massa yang membahas program CSR PT Pertamina dan dampaknya bagi masyarakat, serta publikasi dari organisasi non-pemerintah dan lembaga peneliti yang fokus pada isu CSR. Hasil analisis data kemudian disintesis agar dapat memberikan gambaran secara luas mengenai program tersebut yang diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komperhensif.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pengukuran model kompas berkelanjutan (*Sustainability Compass*) yang terdiri dari empat aspek berkelanjutan; sosial, lingkungan, kesejahteraan (*wellbeing*), dan ekonomi. Inovasi sosial OPLAS452 dari program CSR AFT Pattimura terbukti membawa manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Ring 1 perusahaan melalui kelompok BLM dan PAUD Darling.

Tabel 1.
Sustainability Compass OPLAS452

Sosial	Lingkungan	Wellbeing	Ekonomi
• Keterlibatan Bank Sampah: 350 orang aktif dalam Bank Sampah, PAUD Darling. • Akses Pendidikan Ekonomi Rentan: 240 siswa PAUD Darling mendapatkan subsidi pendidikan dari SPP Berbayar Sampah sejak 2021. • Pelatihan Ibu	• Pengelolaan Sampah Plastik: 28 ton sampah dikirim ke industri, 1,5 ton diubah menjadi ecobrick. • Pengurangan Emisi: Emisi karbon berkurang 40 ton. • Ecobrick PAUD: PAUD Darling mengolah 1,5 ton plastik menjadi ecobrick. • Pengolahan Sampah Organik: 800 kg	• Lingkungan Bersih: 80% warga Laha melaporkan lingkungan yang lebih bersih melalui pengelolaan sampah. • Rasa Aman Pendidikan: 240 orangtua siswa PAUD Darling merasa aman berkas SPP Berbayar Sampah. • Inklusi Disabilitas: 15 penyandang	• Pendapatan Pengurus Bank Sampah: Meningkat hingga Rp.850.000 per/bulan • Pendapatan Guru PAUD Darling: Meningkat sebesar Rp.830.000 • Pendapatan Ibu Rumah Tangga Bank Sampah: 78 Ibu Rumah Tangga memperoleh tambahan

Rumah Tangga: 60 ibu rumah tangga dilatih mengolah sampah dan ecobrick. • Pelestarian Budaya: 30 anak berperan sebagai polisi lingkungan adat Maluku (Adat Kewang Cilik).	sampah organik diproses bulanan menjadi eco-enzyme dan kompos. • Peningkatan Kesadaran Lingkungan: 70% dari 500 warga merasa lebih sadar lingkungan setelah mengikuti program.	disabilitas mendapat pelatihan dan pekerjaan inklusif. • Penghargaan: Program meraih 2 (dua) penghargaan internasional, 5 (lima) nasional, dan 1 (satu) dari PT Pertamina. • Publikasi Media: Program diulas oleh media nasional dan lokal.	Rp.100.000 s.d Rp.450.000 per/bulan. • Pendapatan Lansia Bank Sampah: 35 Lansia mendapatkan Rp.21.000.000 selama 3 tahun • Lapangan Pekerjaan Baru: 25 Lapangan kerja informal, termasuk 15 perempuan, 2 driver, 5 lansia, dan 3 penyandang disabilitas.
---	---	--	---

Berdasarkan tabel *Sustainability Compass* di atas, OPLAS452 telah berdampak positif kepada masyarakat dalam aspek ekonomi, lingkungan, *wellbeing*, dan ekonomi. Inovasi sosial yang diinisiasi melalui program CSR AFT Pattimura menunjukkan dampak substansi terhadap masyarakat dan lingkungan di Negeri Laha, Kota Ambon.

Gambar 1.
Proses Pencacahan Segel Mobil Bridger Menggunakan Mesin Sepeda



Pada aspek ekonomi, indikator keberhasilan pendapatan guru PAUD Darling sebesar Rp. 850.000,- per/bulan, serta peningkatan pendapatan guru PAUD Darling sebesar Rp. 830.000,-. Kemudian, 78 ibu rumah tangga mendapatkan penghasilan tambahan antara Rp. 100.000,- hingga Rp. 450.000,- per/bulan dan 35 orang lansia sebagai nasabah Bank Sampah meraih total pendapatan pasif sebesar Rp. 21.000.000,- selamat 3 (tiga) tahun.

Dari aspek lingkungan, indikator keberhasilan terlihat dari pengiriman 28 ton sampah plastik ke industri dan pengelolaan 1,5 ton menjadi ecobrick yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon sebesar 40 ton. Program ini juga berhasil memproses 800 kg sampah organik setiap bulan menjadi eco-enzyme dan kompos. Sebanyak 70% dari 500 warga yang terlibat dalam program melaporkan peningkatan kesadaran lingkungan, lalu menunjukkan dampak positif yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.

Gambar 2.
Pembuatan Ecobrick dari Segel Bridger yang
Dilakukan Oleh Guru PAUD Darling
Bersama Orangtua Murid



Dalam aspek *wellbeing*, indikator keberhasilan mencerminkan rasa aman masyarakat terhadap penjaminan pendidikan anak-anak mereka. Sebanyak 240 orang tua di PAUD Darling merasakan rasa aman berkat penjaminan biaya melalui mekanisme SPP Berbayar Sampah. 80% masyarakat yang terlibat dalam program melaporkan akses lingkungan yang bersih dan sehat, serta 15 penyandang disabilitas mendapatkan pelatihan dan akses pekerjaan yang inklusif. Selain itu, 70% anggota kelompok melaporkan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan, menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

Gambar 3.
Proses Penimbangan Sampah dari Hasil
Penjemputan Nasabah Bank Sampah



Di aspek sosial, terdapat 350 orang yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah dan PAUD Darling. 240 siswa di PAUD Darling menerima subsidi biaya pendidikan melalui SPP Berbayar Sampah, menunjukkan akses pendidikan untuk anak-anak ekonomi rentan. Implementasi Kurikulum Merdeka Lingkungan di SD Inpres 68 dan SMP LKMD Negeri Laha semakin memperluas jangkauan pendidikan. Pelestarian budaya juga dilakukan melalui kegiatan Adat Kewang Cilik, yaitu 30 anak berperan sebagai polisi lingkungan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan di kalangan generasi muda.

Gambar 4.
Hasil Sofa Ecobrick dan Beberapa Hasil
Produk Olahan Sampah Minyak Jelantah
dalam Pameran ADWI (Anugerah Desa
Wisata Indonesia) 2024



Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa inovasi sosial OPLAS452 dari program Corporate Social Responsibility PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Pattimura diantaranya Bank Sampah Bumi Lestari Maluku dan PAUD Sadar Lingkungan telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Inovasi sosial OPLAS452 meningkatkan pendapatan ekonomi kelompok rentan dan lansia, terkelolanya sampah anorganik dan organik, pengurangan emisi karbon, meningkatkan partisipasi masyarakat akan kesadaran lingkungan dan pelestarian lingkungan, menimbulkan rasa aman atas penjaminan hak pendidikan anak usia dini, terbukanya akses pekerjaan yang

inklusif bagi disabilitas, bertambahnya penerima subsidi biaya pendidikan, dan perluasan jangkauan pendidikan.

Keberhasilan inovasi sosial ini menunjukkan peran penting PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Pattimura dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Evaluasi dan pembaruan inovasi perlu dilakukan agar memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan di masa depan untuk menjaga tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Daftar Pustaka

Buku:

Mahagiyani, M., Sugiono, S. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Poltek LPP Press.

Mardikanto, T. (2018). *CSR Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, 2nd ed. Alfabeta.

Slamet, J. S. (2014). *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jurnal:

Rizqi, A., Devi, S. (2019). "Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga Di Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto." *Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*: 115.

Marnelly, T. R. (2012). *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*.

Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 2 No. 2, 49-59.

Mulasari, S. A. (2012). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Dusun Padukuhan Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas*, 6 (3): 204-211.

Saputro, Y. E. (2015). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 4, 83-93.

Sekarningrum, B., Sugandi, Y. S., & Yunita, D. (2021). Penerapan Model Pengelolaan Sampah "Pojok Kangpisman." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (3), 548.

Selomo, M. (2016). Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah di Kota Makassar. *Jurnal MKMI*, 12, 232-240.

Website:

Penangan Sampah di Indonesia. Diakses Pada 15 Februari 2025.

<https://www.tempo.co/data/data/penanganan-sampah-di-indonesia-1210880>

DLHP Ambon Usulkan Tambahan 10 Armada Sampah di 2025. Diakses Pada 14 Februari 2025.

<https://www.antaranews.com/berita/4363787/dlhp-ambon-usulkan-tambahan-10-armada-sampah-di-2025>

Pengembangan Potensi Lokal Berbasis Teknologi Tepat Guna di Cibaliung Pandeglang

Mohamad Iyos Rosyid¹

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

e-mail: mohamadiyosrosyid@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan potensi lokal berbasis teknologi tepat guna di Desa Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten, melalui program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM). Metode penelitian yang digunakan adalah metode analitis dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan nira aren, pengelolaan air bersih, dan budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta membuka peluang ekonomi baru. Program ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori teknologi tepat guna.

Kata Kunci:

Pemberdayaan
Masyarakat,
Potensi
Lokal,
Teknologi
Tepat Guna.

DOI:

<https://doi.org/10.53611/nv20kf14>

Article Info

Received: January 10, 2025

Accepted: March 20, 2025

Published: March 28, 2025

Copyright © 2025 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia. This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Pendahuluan

Rasa cinta tanah air sebagai landasan kesadaran kebangsaan, semangat pengabdian, dan tekad untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik perlu terus dibangkitkan dan dipelihara (Kristiawan, 2015; Kristiawan, 2016; Kristiawan dkk., 2017; Wibawa, 2014). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yang bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, mandiri, terampil, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa (UU No. 20/2003). Pendidikan nasional juga berperan dalam menumbuhkan jiwa patriotisme, mempertebal rasa cinta tanah air, serta meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial. Selain itu, pendidikan harus mampu membangun kesadaran sejarah bangsa dan menghargai jasa para pahlawan, sekaligus berorientasi pada masa depan.

Perguruan tinggi, sebagai subsistem pendidikan nasional, memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 20/2003, Pasal 20 Ayat 2). Tri Dharma ini harus dijalankan secara seimbang dan terus disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Pendidikan tinggi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menyebarkannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional (Kompasiana.com, 2017).

Dalam konteks globalisasi, pendidikan menjadi investasi penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif. Perguruan tinggi berperan sentral dalam mengembangkan SDM berkualitas guna memenuhi kebutuhan

pembangunan, terutama di era otonomi daerah (Nikmah, 2015). Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) menuntut perguruan tinggi untuk terus meningkatkan budaya akademik dan profesionalisme dosen serta peneliti agar kontribusinya semakin relevan dan berdampak bagi masyarakat (Wibawa, 2017).

Salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melalui program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM). KKM merupakan wahana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, memecahkan masalah di masyarakat, dan mengembangkan potensi lokal melalui pendekatan pemberdayaan (empowerment). Program ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengasah soft skills, kedewasaan, dan kepedulian sosial. Desa Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi contoh lokasi yang memiliki potensi alam, khususnya di bidang pertanian, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan potensi lokal berbasis teknologi tepat guna di Cibaliung Pandeglang, khususnya melalui program KKM, dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan membangun kemandirian. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pengembangan potensi lokal berbasis teknologi tepat guna di Cibaliung, Pandeglang. Pendekatan kualitatif dipilih karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan teknik pengumpulan data dengan kebutuhan penelitian, di mana data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau perilaku individu yang diamati, seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor dalam Salim & Syahrums (2012). Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, memungkinkan

keterlibatan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi secara rinci dan menyeluruh.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk memungkinkan interaksi dinamis dengan informan, dengan tujuan menggali pengalaman dan pandangan mereka terkait pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan potensi lokal. Observasi dilakukan secara partisipatif maupun non-partisipatif untuk mengamati langsung aktivitas, situasi, dan interaksi yang relevan dengan penerapan teknologi tepat guna di masyarakat. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung analisis, seperti dokumen kebijakan, laporan resmi, serta media lainnya, memberikan konteks tambahan yang memperkuat temuan dari data primer.

Dalam penelitian ini, observasi juga melibatkan partisipasi aktif dalam program KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa), yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, serta mengimplementasikan teknologi tepat guna. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan proses dan hasil penerapan teknologi tepat guna di Desa Cibaliung.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan relevansi pengetahuan atau pengalaman mereka terhadap topik penelitian. Informan yang dipilih antara lain Kepala Desa, perwakilan BUMDes, tokoh masyarakat, serta ibu-ibu PKK yang terlibat langsung dalam program pengolahan nira aren dan pelatihan pengolahan air. Selain itu, perwakilan masyarakat yang terlibat dalam budidaya TOGA dan teknologi pengolahan air juga diwawancarai untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai manfaat dan tantangan teknologi yang diterapkan di desa.

seperti Kepala Desa Cibaliung serta tokoh masyarakat, pelaku usaha lokal, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Selain itu, perwakilan LSM atau organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat juga dilibatkan

untuk memperoleh pandangan eksternal yang relevan.

Proses analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, yang mencakup tahap transkripsi wawancara, pengkodean, identifikasi tema, dan interpretasi data. Triangulasi digunakan untuk memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber guna memastikan validitasnya. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola bermakna dalam data, dan triangulasi meningkatkan keandalan serta validitas temuan, seperti yang dijelaskan oleh **Miles dan Huberman (1994)**. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pengembangan potensi lokal berbasis teknologi tepat guna di Cibaliung, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Hasil dan Pembahasan

Desa Cibaliung terletak di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan luas wilayah sekitar 3.044 hektar. Desa ini berbatasan dengan Desa Mendung di sebelah utara, Desa Cibingbin di sebelah timur, Desa Sudimanik dan Desa Sorongan di sebelah selatan, serta Desa Sukajadi di sebelah barat. Secara topografis, Desa Cibaliung merupakan dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian antara 60 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Desa ini memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, yang memengaruhi pola tanam masyarakat.

Desa Cibaliung telah ada sejak masa kolonial Belanda dan Jepang, meskipun secara administratif baru diakui setelah kemerdekaan Indonesia. Desa ini mengalami beberapa kali pemekaran dan pergantian kepemimpinan. Saat ini, Desa Cibaliung dipimpin oleh Kepala Desa Empud Nahrowi, SE, yang menjabat sejak tahun 2021.

Jumlah penduduk Desa Cibaliung mencapai 4.304 jiwa, dengan komposisi 2.223 laki-laki dan 2.081 perempuan. Sebagian besar penduduk beragama Islam dan bekerja di sektor pertanian. Desa ini memiliki sarana pendidikan seperti PAUD, TK, SD, dan Madrasah Diniyah Awaliyah, serta sarana peribadatan seperti masjid dan mushola.

Mayoritas penduduk Desa Cibaliung bekerja sebagai petani dan buruh tani, dengan komoditas unggulan seperti kelapa, kopi, durian, dan aren. Desa ini memiliki potensi alam yang besar, terutama di sektor pertanian, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Pendapatan desa bersumber dari bantuan pemerintah, seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa Cibaliung memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti galian C, hutan produksi, dan potensi wisata seperti situs Nyi Jompong, air terjun, dan goa. Selain itu, tanaman aren menjadi komoditas utama dengan luas lahan mencapai 67 hektar. Pengolahan nira aren menjadi sirup diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Program pengolahan nira aren menjadi sirup dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, khususnya di Dusun Ranjok Barat dan Ranjok Timur. Kegiatan ini melibatkan ibu-ibu PKK dan BUMDes, dengan tujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah nira aren menjadi produk bernilai tinggi. Hasilnya, masyarakat memiliki alternatif pengolahan nira aren selain gula batang, dengan proses yang lebih cepat dan efisien.

Permasalahan air bersih menjadi salah satu isu utama di Desa Cibaliung, khususnya di Dusun Cibenter. Masyarakat menggunakan air sungai yang tidak memenuhi standar kesehatan untuk kebutuhan sehari-hari. Melalui program pengabdian masyarakat, dilakukan penyuluhan dan pelatihan pengolahan air menggunakan teknologi tepat guna. Alat filter air skala rumah tangga berhasil dibuat dengan bahan-bahan lokal seperti injuk, pasir, dan kerikil, yang dapat mengubah air tidak layak pakai menjadi air layak konsumsi.

Program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tanaman obat dalam menjaga kesehatan.

Kegiatan ini meliputi penyuluhan dan penanaman TOGA di pekarangan rumah warga. Tanaman seperti jahe, kunyit, dan kencur ditanam sebagai upaya pemanfaatan lahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kesimpulan

Desa Cibaliung memiliki potensi alam yang besar, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses pendidikan, air bersih, dan pemberdayaan ekonomi masih perlu diatasi. Melalui program pengabdian masyarakat, seperti pengolahan nira aren, penyediaan air bersih, dan budidaya TOGA, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Desa Cibaliung. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Kristiawan, M. (2015). Pendidikan dan Pembangunan Karakter Bangsa. Yogyakarta: Deepublish.
- Kristiawan, M. (2016). Filsafat Pendidikan: Membangun Manusia Berkarakter. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kristiawan, M., Safitri, D., & Lestari, R. (2017). Manajemen Pendidikan: Pengembangan dan Implementasi. Yogyakarta: Penerbit Valia Pustaka.
- Wibawa, S. (2014). Peran Pendidikan Tinggi dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Kompasiana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Kompasiana.com. (2017). Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat. Diakses dari www.kompasiana.com.
- Nikmah, S. (2015). Otonomi Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, S. (2017). Peningkatan Budaya Akademik dan Profesionalisme Dosen di Era Globalisasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1975). Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences. John Wiley & Sons.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Sage Publications.
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Cakra Books.
- Rokhmah, A., Nurcahyo, H., & Wibowo, A. (2014). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial. Pustaka Pelajar.
- Salim, A., & Syahrums, S. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Citapustaka Media Perintis.

IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA SORONGAN KECAMATAN CIBALIUNG

Jaka Permana

Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya

e-mail : jakapermana109@gmail.com

Abstract / Abstrak

The implementation of good governance is part of the goal of creating good and clean governance. Good governance has principles, namely the principle of accountability, the principle of transparency, the principle of participation and the principle of the rule of law. The purpose of this study is to determine the implementation of the principles of good governance in public services in Sorongan Village, Cibaliung District. This study uses qualitative research methods and literature studies. From the results of the study, it was concluded that the principles of good governance in public services in Sorongan Village, Cibaliung District, Pandeglang Regency have been implemented well, although there are still some that are not optimal. Things that can encourage the creation of good governance are the principle of accountability by the Sorongan Village government, the principle of participation by the Sorongan Village community and the principle of the rule of law that must be enforced by the applicable apparatus and obedience to the law by the Sorongan Village government.

Implementasi *good governance* merupakan bagian dari tujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. *Good governance* memiliki prinsip – prinsip yakni prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip partisipasi dan prinsip aturan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi prinsip – prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi literatur. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa prinsip – prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ada yang belum maksimal. Hal – hal yang dapat mendorong terciptanya *good governance* yakni prinsip akuntabilitas oleh pemerintahan Desa Sorongan, prinsip partisipasi oleh masyarakat Desa Sorongan serta prinsip aturan hukum yang harus ditegakkan oleh aparat yang berlaku dan ketaatan akan hukum oleh pemerintah Desa Sorongan.

Keywords

Good Governance, Public Service.

Kata Kunci

Good Governance, Pelayanan Publik.

DOI:

<https://doi.org/10.53611/jsh.3.1>

Article Info

Received: February 10, 2025

Accepted: March 20, 2025

Published: March 28, 2025

Copyright © 2025 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia. This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan pengetahuan pada saat ini sering meningkat dalam aspek kehidupan sehari – hari. Perkembangan era ini tidak hanya berlaku pada perkotaan saja tetapi di lingkungan pedesaan sudah mulai terjadi seperti hal nya perkembangan teknologi digital sudah dapat dirasakan oleh masyarakat desa

contohnya seperti penggunaan media sosial dan perkembangan jual beli *online*. Berkaitan dengan hal tersebut, perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai pelayanan publik berbasis digitalisasi untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Namun, dalam mencapai hal tersebut diperlukan

sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam bidangnya.

Di Kabupaten Pandeglang penerapan *good governance* dihadapkan pada beberapa aspek persoalan yang menjadi hambatan seperti masih terdapat praktik – praktik birokrasi yang kurang baik seperti tidak disiplinnya pegawai, minimnya pengawasan dalam bentuk kegiatan, tidak profesionalnya pegawai dalam bekerja, kurangnya transparansi anggaran publik serta pelayanan yang kurang cepat. Dalam hal ini pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai kehendak rakyat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Kondisi ini juga menurut hasil analisa dan pengamatan peneliti juga terjadi di salah satu Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, yaitu Kecamatan Cibaliung Desa Sorongan.

Masyarakat pada umumnya dapat melakukan identifikasi birokrasi sebagai pelayanan yang memerlukan waktu yang tidak sebentar, memerlukan biaya, dan proses yang tidak satu pintu dan pada akhirnya menimbulkan keresahan bahwa birokrasi kurang adil dan tidak bekerja secara efektif dan efisien kemudian kurangnya etos kerja serta minimnya sarana dan prasarana yang menunjang sehingga menjadi beberapa persoalan dalam peningkatan pelayanan publik saat ini.

Persoalan *public service* atau pelayanan publik di Kantor Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung untuk saat ini terdapat beberapa persoalan yang perlu memperoleh perhatian serta penyelesaian yang baik untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan bersih. Hal – hal yang menjadi persoalan dalam pelayanan publik di Desa Sorongan diantaranya, minimnya

sarana dan prasarana penunjang seperti meja dan kursi pengunjung ini menjadi perhatian agar dapat diselesaikan supaya pengunjung atau warga Desa Sorongan ketika berkunjung untuk melakukan akses pelayanan dapat merasa nyaman. Selain itu, dalam pelayanan publik masih lemahnya penggunaan digitalisasi dalam pelayanan publik terhadap warga yang pada hakikatnya ketika pelaksanaan publik dilakukan secara digitalisasi maka akan terbentuk pelayanan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Kemudian selain dua hal tersebut yang menjadi perhatian yakni akses jalan menuju kantor Desa Sorongan harus diperbaiki agar warga dapat berkunjung ke kantor Desa Sorongan dengan baik dan tidak terhambat.

Dengan kondisi ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut : bagaimana Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung

Tinjauan Pustaka **Konsep Implementasi**

Menurut Mulyadi (2015 :12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan – keputusan tersebut menjadi pola – pola operasional serta berusaha

mencapai perubahan – perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Implementasi menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013 : 136). “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar – benar memuaskan”.

Sedangkan Horn (Tahir, 2014 : 55), “mengartikan Implementasi sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh baik individu – individu/pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Selanjutnya menurut Kapioru (2014 : 105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : a. Kondisi lingkungan; b. Hubungan antar organisasi; c. Sumberdaya; d. Karakteristik institusi implementor.

Good Governance

Good Governance adalah tata kelola pemerintah yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui dunia, salah satu lembaga tersebut yaitu *United Nation Development Program* (UNDP).

Menurut Duadji (2012) Good Governance merupakan kerangka konsep filosofis, teoritis dan analisis yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan (manajemen publik).

Menurut Ganie (2000 : 142) menjelaskan pengertian *good governance*, sebagai berikut : “*Good*

Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non negara dalam suatu usaha kolektif”.

Tujuan *Good Governance* menurut Kurniawan (2005 : 12) adalah “mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain – domain negara, sektor swasta dan masyarakat”. Maka dari itu tujuan *good governance* tercapai di suatu negara bila dilihat dari rakyatnya yang sejahtera dan makmur.

Prinsip – Prinsip Good Governance

Memahami dasar – dasar pemerintahan yang baik adalah kunci keberhasilan *good governance*. Menurut Sedarmayanti (2012) mengungkapkan ada 4 (empat) prinsip pemerintahan yang baik antara lain : (1). Akuntabilitas, aparat pemerintah harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang dibuat. (2). Transparansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, pemerintahan yang baik harus transparan atau terbuka dan jelas bagi warganya. (3). Partisipasi, menghendaki masyarakat memiliki kesempatan untuk menanggapi dan mengkritik pemerintah, terutama jika pemerintah dianggap tidak jujur. (4). Aturan hukum, jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik adalah ciri – ciri pemerintahan yang baik.

Penerapan *good governance* memainkan tugas penting serta manfaat besar dalam membawa perubahan positif di masyarakat, pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Menurut Amin (2012 : 39) terdapat 3

(tiga) manfaat dari pelaksanaan *good governance* antara lain : (1). Meminimalkan biaya agensi. (2). Meningkatkan kinerja pemerintahan. (3). Memperbaiki citra pemerintahan.

Yuanida dalam Bahrudin (2023) terdapat beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pencapaian *good governance* yang baik, antara lain : (1). Faktor manusia pelaksana (*Man*). (2). Faktor partisipasi masyarakat (*Public participation*). (3). Faktor keuangan (*Founding of Budgeting*). (4). Faktor peralatan (*Tools*). (5). Faktor organisasi dan manajemen (*Organization and Management*).

Konsep Pelayanan Publik

Menurut Inu Kencana Syafie, dkk (2006 : 18) menyebutkan pengertian publik adalah sekelompok orang yang mempunyai pemikiran, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan norma dan nilai mereka. Kurniawan (2005) Pelayanan publik didefinisikan sebagai penyediaan layanan atau memenuhi kebutuhan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan bagi organisasi, sesuai dengan aturan dasar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang – Undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Selanjutnya, menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, segala kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi penerima layanan dan memenuhi peraturan perundang – undangan didefinisikan sebagai pelayanan publik. Sedangkan menurut Ahmad (2013) pelayanan publik adalah

kewajiban oleh pemerintah yang merupakan hak bagi setiap warga negaranya. Jenis pelayanan publik terbagi menjadi 5 (lima) bagian diantaranya : 1. Pelayanan pembangunan, 2. Pelayanan pemerintah, 3. Pelayanan sandang, pangan, dan papan, 4. Pelayanan kemasyarakatan, 5. Pelayanan utilitas.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 63 Tahun 2003 Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik antara lain : 1. Kesederhanaan. 2. Kejelasan. 3. Kepastian waktu. 4. Akurasi. 5. Keamanan. 6. Tanggung Jawab. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana. 8. Kemudahan akses. 9. Kedisiplinan. 10. Kenyamanan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur. Menurut Sugiyono (2020 : 9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengambilan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, menguraikan dan menafsirkan keadaan yang ada terkait Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini pada beberapa prinsip *good governance* disesuaikan dengan permasalahan yang ada, yaitu : 1. Akuntabilitas. 2. Transparansi. 3. Partisipasi. 4. Aturan hukum.

Dalam penelitian ini informan dipilih secara acak yang terdiri dari beberapa *stakeholder* di Desa Sorongan yang dianggap memiliki pengetahuan yang baik terkait pelaksanaan pelayanan publik di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan studi dokumen (Sugiyono, 2007 : 147).

Dalam penelitian ini, observasi juga melibatkan partisipasi aktif dalam program KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) yang melibatkan dosen, mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan pelayanan publik di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung dan memberikan alternatif – alternatif solusi pada persoalan tersebut.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan akan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan hasil analisa terkait Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung, dalam hal ini peneliti memfokuskan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung dan memberikan alternatif solusi dalam perbaikannya. Analisa memfokuskan terhadap 4 (empat) prinsip - prinsip dalam *good governance* dalam praktik – praktik di lapangan.

Berdasarkan hasil analisa peneliti dapat disampaikan hal – hal dibawah ini :

1. Prinsip Akuntabilitas.

Akuntabilitas secara definisi ialah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas tugas atau kewajiban yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas juga mencakup kewajiban untuk memberikan informasi, laporan, dan penjelasan tentang aktivitas dan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas harus dilakukan oleh aparatur Desa Sorongan untuk mencapai prinsip *good governance* sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan dengan sebaik - baiknya.

Penerapan prinsip akuntabilitas akan mendorong pejabat pemerintah salah satunya di Desa Sorongan setiap tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun perangkat Desa Sorongan harus melaksanakan setiap tugasnya dengan cara terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena setiap keputusan dan pelayanan harus bisa diambil dan dipertanggungjawabkan dihadapan publik maupun dari sisi hukum.

Secara teknis ada beberapa yang dapat dilakukan untuk menjalankan prinsip akuntabilitas ini di Desa Sorongan yakni : Pertama, menjalankan proses pengawasan yang intensif terhadap seluruh proses pemerintahan yang

dijalankan. Kedua, Kepala Desa Sorongan harus mampu menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang baik dan memberikan arahan terhadap perangkat desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing – masing dengan baik dan jujur. Ketiga, Kepala Desa Sorongan harus mampu menyediakan informasi yang relevan, nyata dan aktual terkait pelayanan publik di Desa Sorongan sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung.

2. Prinsip Transparansi.

Prinsip transparansi merupakan konsep keterbukaan dan kejujuran dalam penyediaan informasi. Ini berarti setiap individu atau organisasi memiliki akses ke informasi yang relevan dan mudah dipahami. Informasi yang disediakan harus mencakup segala aspek kegiatan, baik itu keuangan, kebijakan, atau proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan prinsip transparansi, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi kinerja organisasi dan memastikan bahwa mereka beroperasi secara bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil analisa peneliti terkait prinsip transparansi di Desa Sorongan dalam pelayanan publik masih kurang optimal hal ini ditandai kurangnya akses informasi mengenai keterbukaan anggaran program. Selain dari itu pihak Desa Sorongan juga harus mampu menciptakan pelayanan publik yang berbasis

transparansi supaya menciptakan pemerintahan yang kredibel dan optimal. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prinsip transparansi diantaranya : 1. Adanya kepentingan politik yang dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa. 2. Minimnya kesadaran dari sebagian masyarakat terkait pentingnya sebuah informasi publik. 3. Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang dalam penyampaian informasi publik.

3. Prinsip Partisipasi.

Prinsip partisipasi merupakan keterlibatan aktif dari seseorang atau semua pihak yang dalam pengambilan keputusan dapat berpengaruh, keterlibatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Konsep ini menekankan kepada pendapat seseorang yang memiliki hak untuk menyampaikan dalam urusan publik. Selain itu prinsip partisipasi seperti halnya keterlibatan aktif, hak untuk berbicara, mempengaruhi keputusan, bebas dan bermakna, akses terhadap informasi, pemberdayaan dan penting dalam *good governance*.

Dalam hal ini tentunya pemerintah Desa Sorongan harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa agar terjadi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat Desa Sorongan ketika diminta untuk berpartisipasi oleh pihak desa selalu mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan – kegiatan gotong royong. Prinsip

partisipasi juga akan membentuk pemerintahan Desa Sorongan lebih transparan dan lebih akuntabel. Pemerintahan Desa Sorongan harus mampu menganalisa dan merancang kebutuhan dasar yang menjadi prioritas pemberdayaan dan pengembangan desa tentunya hal ini harus melibatkan aktif partisipasi masyarakat Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung.

4. Prinsip Aturan hukum.

Hal yang paling penting juga dalam menciptakan pemerintahan yang bersih yakni prinsip aturan hukum yang harus ditegakkan tanpa pandang jabatan dan status. Prinsip ini yakni konsep di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan dan tindakan semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Kepastian dan penegakan hukum jelas merupakan salah satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hal diatas maka pemerintahan Desa Sorongan harus mentaati hukum yang ada tidak boleh melanggar aturan – aturan hukum tentunya dalam pelayanan publik. Seperti halnya pelayanan yang sifatnya administrasi tidak boleh dilanggar agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik – praktik yang tidak baik. prinsip ini juga harus mampu menciptakan penegakan hukum secara utuh dalam berbagai aspek pemerintahan, adanya peraturan hukum serta perundang – undangan yang jelas dan tegas dan adanya lembaga peradilan dan hukum

yang kredibel dan bebas intervensi dari pihak manapun.

Berdasarkan prinsip – prinsip diatas maka peneliti memberikan masukan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sorongan untuk mengimplementasikan salah satu prinsip *good governance* yang disesuaikan dengan persoalan yang ada yakni dalam bentuk pembentukan penggunaan *Whatsapp Fast Respon* untuk pelayanan publik di Desa Sorongan. Hal ini tentunya akan bermanfaat bagi pelayanan desa kepada masyarakat yang akan lebih cepat dan tepat. Penggunaan digitalisasi ini tentunya akan bermanfaat bagi pelayanan di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

Kesimpulan

Dalam implementasi prinsip – prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Desa Sorongan terutama pada prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip partisipasi dan prinsip aturan hukum telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa hasil analisa peneliti yang menemukan yang kurang optimal seperti kurangnya transparansi mengenai penggunaan anggaran publik. Secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip – prinsip *good governance* yang ada di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ada yang belum maksimal. Hal – hal yang dapat mendorong terciptanya *good governance* yakni prinsip akuntabilitas oleh pemerintahan Desa Sorongan, prinsip partisipasi oleh masyarakat Desa Sorongan serta prinsip aturan hukum

yang harus ditegakkan oleh aparat yang berlaku dan ketaatan akan hukum oleh pemerintah Desa Sorongan.

References

- Agung, Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Ahmad, Badu. 2013. Manajemen Pelayanan Publik. Andi Offset, Makassar.
- Amin Widjaja Tunggal. (2012). Internal Auditing, Edisi Lima. Yogyakarta: BPF
- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. Mimbar, Vol. 28, No. 2, 201-209.
- Ganie-Rochman, Meuthia. 2000. Artikel "Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya", dalam HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga, Jakarta : KOMNAS HAM.
- Kapioru, Evan, Harlan. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.
- Kencana, Syafii Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta, Rineka Cipta
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Mulyadi, 2015, Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada Univercity Press.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta
- Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.